

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu adalah langkah peneliti untuk dapat membandingkan penelitian yang memiliki tema yang sama yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas tentang pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu:

- a. Penelitian yang di buat oleh Dian Suluh Kusuma Dewi (Mahasiswa program studi jurusan ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jawa Timur) yang di buat pada tahun 2016 dengan judul jurnal “Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bagaimana program kampung idiot di kabupaten Ponorogo ini dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas tunagrahita dengan cara melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang berbasis sumber daya masyarakat dan menemukan model pemberdayaan apa yang di gunakan di kampung idiot di kabupaten Ponorogo. Hasilnya, pemberdayaan yang di lakukan di kampung idiot di kabupaten Ponorogo yang memiliki kegiatan pemberdayaan; pelatihan membuat keset, lampion, dan tasbih, pemberdayaan ternak lele, ternak kroto dan ternak ayam kampung, dapat mendorong peningkatan kesejahteraan penyandang tunagrahita yang ada di kampung idiot di kabupaten Ponorogo khususnya perekonomiannya. Selain itu kegiatan pemberdayaannya juga dapat mendorong masyarakat tunagrahita menjadi lebih berdaya dan mandiri dalam melakukan usaha-usaha mereka. Fokus dari penelitian ini adalah model pemberdayaan apa yang di pakai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Idiot di kabupaten Ponorogo. Metode yang di gunakan oleh peneliti ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara dokumentasi dan

wawancara. Hasil penelitian Dian hampir sama dengan peneliti, namun objek peneliti di lakukan di Desa Dongko Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang berfokus pada kegiatan Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya.

- b. Penelitian yang di buat oleh Muhammad Nur Rifqi Qashtari (Mahasiswa program studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang di buat pada tahun 2017 dengan judul skripsi “Tindakan Sosial komunitas Bravo for Disabilities dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya peran besar dari komunitas Bravo for Disabilities dalam mendorong terpenuhnya hak-hak untuk kesejahteraan penyandang disabilitas yang di wujudkan dalam bentuk kegiatan seperti pendampingan pemberdayaan dan pengujian aksesibilitas. Metode yang di gunakan oleh peneliti ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian Rifqi hampir sama dengan peneliti, namun objek peneliti di lakukan di Desa Dongko Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang berfokus pada kegiatan Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya.
- c. Penelitian yang di buat oleh Ariel Pandita Dhairyya & Erna Hermawati (Mahasiswa program studi antropologi Universitas Padjadjaran, Bandung) yang di buat pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Pemberdayaan sosial dan ekonomi pada kelompok penyandang disabilitas fisik di kota Bandung”. Hasil dari penelitian ini berfokus pada kegiatan pemberdayaan social dan ekonomi pada kelompok penyandang disabilitas yang ada di Bandung. Pemberdayaan secara ekonomi di simpulkan kurang berdampak signifikan terhadap perekonomian penyandang disabilitas, namun pemberdayaan secara social lah yang berdampak besar bagi kehidupan mereka. Metode yang di gunakan oleh peneliti ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian Ariel dan Erna hampir sama dengan peneliti, namun objek peneliti di lakukan di

Desa Dongko Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang berfokus pada kegiatan Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya. Dan metode yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif.

## 2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan atau mengembangkan seseorang dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan menjadi upaya dalam mendorong mereka untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya.

Pemberdayaan di gunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, menjadikan memiliki *power* atau dalam istilah kartasasmita, memandirikan dan memampukan masyarakat. (Kartasasmita, 2016: 365)

Pemberdayaan juga merupakan upaya dalam memberikan motivasi ataupun dorongan pada mereka yang memiliki keterbatasan agar mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir dan lingkungan. (Sadan E, 2012: 17)

Dalam proses operasionalisasinya, ide pemberdayaan mengacu pada dua kecenderungan, yaitu:

- 1) Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan siklus yang memberikan atau mengalihkan sebagian daya, kekuatan, atau kapasitas (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Siklus ini juga dapat

dilengkapi dengan upaya untuk membangun sumber material untuk membantu meningkatkan otonomi mereka melalui organisasi.

- 2) Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menggarisbawahi metode yang melibatkan proses pemberian stimulasi, mendorong atau memotivasi individu untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan banyak digunakan dalam pengembangan masyarakat untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses belajar sehingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian, konsep mandiri disini tetap memerlukan pemeliharaan baik semangat, kondisi, maupun kemampuannya agar, tidak mengalami kemunduran lagi. Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah sarana untuk memberikan orang lain sumber-sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitasnya. Pada prinsipnya, pemberdayaan memang ditujukan untuk merubah masyarakat yang tidak/kurang beruntung menjadi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dengan memperkuat anggota komunitasnya berbasis struktur yang efektif.

Istilah pemberdayaan ini sering berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Namun, sesungguhnya terminologi pemberdayaan tidak sebatas ekonomi, tetapi juga mengandung makna tindakan usaha perbaikan di segala aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik dan psikologi, baik secara individu maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelompok sosial.

Beberapa tahap pemberdayaan yang biasa di lakukan dalam masyarakat antaralain:

- 1) Penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan persiapan dalam proses pemberdayaan, dimana pihak

pemberdayaan/aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif

2) Transformasi pengetahuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

1) Peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi di lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan, sementara pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Masyarakat yang berdaya berarti masyarakat yang memiliki power atau kuasa atas segala hak yang melekat pada diri sebagai manusia. Oleh karena itu, jika terdapat manusia yang tidak memiliki kuasa atau haknya sebagai manusia, maka dia telah mengalami ketidakberdayaan. (Agus Afandi, 2013: 136).

Dalam konteks ini pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berpendapat, bebas dari kemiskinan, kebodohan, kelaparan, kesakian

- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

Pemberdayaan masyarakat juga di artikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitasnya untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat ditujukan sebagai pendorong tercapainya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengatur dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mampu mengatasi tantangan persoalan dimasa mendatang. (Sumartiningsih, A. 2012: 30)

Pemberdayaan masyarakat juga memiliki arti melindungi. Melindungi orang atau kelompok yang lemah menjadi bertambah lemah. Melindungi bukan berarti menutupi interaksi tetapi melindungi dalam konteks pemberdayaan adalah membuat orang yang lemah dapat mampu melindungi dirinya dari tekanan yang kuat. Sehingga pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara yang mampu melindungi kaum lemah seperti penyandang disabilitas untuk menumbuhkan kekuatan mereka melawan kelemahannya agar dapat melindungi dirinya dari ancaman orang-orang yang merendahnya karena kekurangan yang dimilikinya.

Menurut undang-undang RI no 8 tahun 2016 pasal 1 nomor 7 dalam konteks disabilitas juga menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemberdayaan membuat penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam melakukan banyak hal dengan adanya pemberdayaan mereka dapat menjadi berdaya, termotivasi dan mampu untuk mengatasi permasalahan yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kompleksitas yang sinergis dan *holistic* dengan melibatkan individu atau kelompok objek pemberdayaan sebagai bagian terpenting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu tentunya mengharuskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk penyandang disabilitas menjadi penyedia suasana kondusif (*enabling*), Menerima kondisi objek pemberdayaan secara terbuka (*acceptance*), perlindungan proses dan keberlanjutan pemberdayaan (*protecting and sustainability*), pemeliharaan kondisi yang seimbang serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada objek pemberdayaan (*maintenance and supporting*) dan menjadikan mereka sebagai subjek yang terlibat secara penuh dan mandiri. (Abidin. Z, 2017: 30).

**b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Berbicara mengenai tujuan pemberdayaan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh perubahan sosial. perubahan sosial yang dapat memengaruhi hidupnya untuk lebih berdaya, memiliki kekuatan, pengetahuan, kemampuan untuk membuat taraf hidupnya menjadi lebih baik. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik itu karena kondisi internal maupun kondisi eksternal.

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat. Hal ini akan di capai melalui upaya berikut: (Fahrudin. A, 2012: 96).

- 1) *Enabling*, yaitu membangun lingkungan yang memungkinkan kemampuan daerah setempat untuk berkreasi. Tahap awal adalah pengakuan bahwa setiap individu, setiap masyarakat umum memiliki potensi yang dapat di ciptakan. Pemberdayaan adalah usaha dalam mengumpulkan kekuatan itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) tentang kemampuan yang dimiliki serta mencoba untuk mengembangkannya.
- 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi dan daya masyarakat. Pemberdayaan ini mempunyai langkah-langkah

tertentu, seperti memberikan informasi yang berbeda dan membuka akses ke berbagai peluang untuk memberdayakan masyarakat.

- 3) *Protecting*, yaitu perlindungan kepentingan mengembangkan sistem perlindungan bagi kelompok yang akan di kembangkan. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **2.3 Konsep Penyandang Disabilitas**

#### **a. Pengertian Disabilitas**

Menurut *International Labour Organization* (2014), penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Sedangkan menurut *The United States Department of Justice* (2016), disabilitas adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan. Senada hal di atas Chhabra (2016) mendefinisikan difabel/*diffable* (*differently abled*) sebagai seseorang yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional, batasan dalam melakukan aktivitas, atau kecacatan sosial.

Penyebutan pada penyandang disabilitas sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dan jenis disabilitas dengan mengacu pada kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas itu sendiri (Republik Indonesia, 1997; Handayani, 2017; Khairunisa Rani, Rafikayati and Jauhari, 2018; Purnamasari, P., & Soendari, 2018; Puspitawati and Darmadha, 2019).

Klasifikasi tipe dan jenis penyandang disabilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Disabilitas fisik



Disabilitas fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh baik itu secara gerak tubuh, penglihatan, pendengaran maupun kemampuan bicara. Tipe disabilitas yang termasuk disabilitas fisik adalah sebagai berikut.

- a. Tipe A (tunanetra) Tunanetra merupakan gangguan pada organ penglihatan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melihat pada penyandanganya.
- b. Tipe B (tunarungu) Tunarungu merupakan gangguan pada organ pendengaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar pada penyandanganya.
- c. Tipe C (tunawicara) Tunawicara merupakan gangguan yang mengakibatkan ketidakmampuan berbicara pada penyandanganya.
- d. Tipe D (tunadaksa) Tunadaksa merupakan gangguan pada anggota tubuh sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan gerak pada penyandanganya.
- e. Tipe E1 (tunalaras) Tunalaras merupakan gangguan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi sosial pada penyandanganya. Tunalaras pada tipe E1 biasanya mengalami cacat pada suara dan nada berbicara.

## 2) Disabilitas mental

Disabilitas mental adalah kelainan yang mempengaruhi kondisi mental atau tingkah laku penyandanginya. Disabilitas mental mencakup kelainan bawaan lahir maupun akibat dari penyakit. Tipe disabilitas yang termasuk disabilitas mental adalah sebagai berikut.

- a. Tipe E2 (tunalaras) Tunalaras merupakan gangguan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi sosial pada penyandanginya. Penyandang tunalaras tipe E2 mengalami gangguan emosional dan penyimpangan tingkah laku.
- b. Tipe F (tunagrahita) Tunagrahita merupakan gangguan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan terutama pada bidang akademik pada penyandanginya.

## 3) Disabilitas ganda atau disabilitas fisik dan mental

Disabilitas ganda adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Tipe disabilitas yang termasuk disabilitas ganda adalah Tipe G (tunaganda) Tunaganda adalah keadaan dimana penyandanginya mengalami dua jenis gangguan sekaligus.

### **b. Konsep Pemberdayaan Disabilitas**

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk memberdayakan orang-orang yang memiliki ketidak mampuan dalam melakukan sesuatu atau memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang yang masuk dalam klasifikasi memiliki keterbatasan itu salah satunya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki berbagai macam dan fokus subjek peneliti adalah penyandang disabilitas tunagrahita. Melihat adanya peningkatan penyandang tunagrahita setiap tahunnya membuat pemerintah harus memiliki solusi untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan penyandang tunagrahita. Salah satu upaya dalam mengentaskan permasalahan kesejahteraan tunagrahita adalah dengan adanya pemberdayaan untuk penyandang disabilitas tunagrahita.

Menurut undang-undang RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Tentunya dalam undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan taraf hidup penyandang disabilitas khususnya tunagrahita yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermanfaat.

Dalam masalah kesejahteraan penyandang disabilitas, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengentaskan permasalahan tersebut, hal itu dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kemauan dan kemampuan
- 2) Penggalian potensi dan sumber daya
- 3) Penggalian nilai dasar
- 4) Pemberian akses
- 5) Pemberian bantuan usaha

Terkait dengan konsep pemberdayaan, pada prinsipnya setiap manusia memang dilahirkan dengan potensi untuk menolong dirinya dalam kehidupan. Demikian halnya dengan penyandang disabilitas, mereka juga memiliki potensi yang harus dikembangkan untuk kelangsungan hidupnya. Namun yang terjadi selama ini penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi karena kondisi kedisabilitasannya, sehingga menyebabkan mereka menjadi tidak berdaya. Upaya pemberdayaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas agar keluar dari kondisi ketidakberdayaan.

Pemberdayaan bertujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat penyandang disabilitas, baik secara individu maupun sosial. Wujud pemberdayaan pada penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan praktis atau kebijakan pemerintah. Namun harus diingat bahwa konsep

pemberdayaan yang diberikan menjadi tepat sasaran dan bermanfaat baik bagi penyandang disabilitas maupun lingkungan sosialnya.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dapat menggunakan dua pendekatan berikut:

1) Model Medis

Model medis menganggap kedisabilitan sebagai suatu abnormalitas, sehingga orang yang mengalaminya harus dinormalkan, dikoreksi, ditanggulangi dan disembuhkan. Hal ini bertujuan agar hambatan yang mereka hadapi dimasyarakat dapat diatasi dan pemberdayaan dapat diberikan dengan baik

2) Model Sosial

Model sosial disusun berdasarkan pemahaman bahwa penyatuan diri penyandang disabilitas diartikan sebagai proses menghilangkan rintangan-rintangan sosial. Model ini menekankan aspek perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang menghambat kemandirian dan pengembangan dirinya.

Berdasarkan permasalahan penyandang disabilitas, maka dua model tersebut sebenarnya dapat dikolaborasi dengan baik, sebab ketidakberdayaan penyandang disabilitas bukan hanya timbul dari faktor ketidakmampuan fisik ataupun psikisnya, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor luar, seperti lingkungan dan masyarakat. Goffam mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah kondisi abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya, sehingga orang lain merasa tidak memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan mereka. Herlina Astri, 2013:17). Kecenderungan lingkungan memberikan stigma kepada penyandang disabilitas merupakan penyebab dari berbagai masalah yang muncul selama ini.

## **2.4 Kebijakan Disabilitas**

Undang- Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai hak- hak penyandang disabilitas). Di dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of Persons with Disabilities pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Dan

tujuan konvensi ini untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*) (Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, 2011).

Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU tersebut telah disahkan Presiden Indonesia pada 15 April 2016. Menurut UU ini, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Luthfia, 2020). Definisi penyandang disabilitas di atas menjadi acuan bagi banyak pemerintah atau negara-negara khususnya yang meratifikasi konvensi ini. Tetapi pendefinisian *person with disabilities* (dalam konvensi itu) bukanlah satu-satunya cara pendefinisian dan bukan pula satu-satunya penamaan yang mutlak menjadi acuan bagi setiap negara. Dalam kenyataannya, ada beragam nama dan pendefinisian terkait hal ini. Misalnya *people with disability* (Amerika Serikat), *disabled people* (Inggris), orang kurang atau kelainan upaya. OKU (Malaysia), penyandang disabilitas (Indonesia), dan lain-lain (Salim et al., 2021).

Dua regulasi paling utama terkait disabilitas adalah UU No. 19 tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kedua UU ini isinya tidak jauh berbeda, karena UU Penyandang Disabilitas merupakan bentuk kewajiban setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas, pemerintah telah mengesahkan beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri serta kebijakan-kebijakan skala daerah. Tetapi, kebijakan disabilitas dalam regulasi bukan hanya berdasarkan kedua UU dan turunannya, namun juga beririsan dengan aturan-aturan lainnya, seperti terkait urusan pemilu, hukum pidana, pemasyarakatan, lalu lintas dan angkutan jalan, badan usaha milik negara, penanggulangan bencana, perlindungan pekerja rumah tangga, ASN, keolahragaan nasional, kesejahteraan

ibu dan anak, ketahanan keluarga, profesi psikologi, cipta kerja, perlindungan data pribadi, sistem pendidikan nasional, ibu kota negara, dan sistem perencanaan pembangunan nasional (Salim et al., 2021).

Guna mengoperasionalkan kedua regulasi tersebut, saat ini, pemerintah telah mengesahkan 7 Peraturan Pemerintah dan 2 peraturan presiden, yakni (Salim et al., 2021):

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- 4) PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
- 5) PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
- 6) PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- 7) PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas;
- 9) Peraturan Presiden (Perpres) No.68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND).

## 2.5 Teori Keberfungsian sosial

### a. Konsep Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial adalah konsep kunci dalam memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep penting bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merupakan konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Selanjutnya dikemukakan oleh Moreles dan Sheafor (1999), sebagaimana dikutip oleh Adi Fahrudin, bahwa:

*“Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person’s world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work.” (Fahrudin 2012: 42)*

Keberfungsian sosial adalah konsep yang membantu karena mempertimbangkan karakteristik lingkungan orang dan kekuatan dari lingkungan. Ini menunjukkan bahwa seseorang membawa kepada situasi serangkaian perilaku, kebutuhan, dan kepercayaan yang merupakan hasil dari pengalaman uniknya sejak lahir. Namun ia juga mengakui bahwa apa pun yang dibawa ke situasi itu harus terkait dengan dunia ketika orang itu menghadapinya. Dalam transaksi antara orang tersebut dan bagian-bagian dari dunia orang itu kualitas hidup dapat ditingkatkan atau dirusak.

Baker, Dubois dan Miley (1992) dalam Suharto, (2016) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya

Konsep keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang dalam konteks lingkungan sosialnya. Siporin (1979:17) mengemukakan bahwa: *“Social*

*function refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities, and so on) behave in order to carry out their life task meet their needs”.*

Keberfungsian sosial menunjuk pada cara-cara individu-individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, keberfungsian seseorang sangat berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya. Oleh sebab itu, keberfungsian sosial dapat pula diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan oleh setiap orang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial. Keberfungsian sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas yang khusus. (Karls & Wandrei, 1998; Longres 1995).

Peranan sosial yang utama yaitu menjadi anggota dalam keluarga, orang tua, pasangan, mahasiswa, pasien, pegawai, tetangga, dan warga Negara. Peranan sosial orang berubah melalui kehidupan dan harapan tentang peranan ini berbeda tergantung kepada gender orang, suku bangsa, budaya, agama, pekerjaan, dan komunitas. Sebagian ahli berpendapat bahwa konsep keberfungsian sosial terfokus pada keserasian antara kapasitas individu dengan tindakan dan permintaan, harapan, sumber-sumber serta kesempatan dalam lingkungan sosial dan ekonominya. (Fahrudin 2012: 42-43).

#### **b. Indikator Keberfungsian Sosial**

Untuk melihat keberfungsian sosial, peneliti menggunakan tiga aspek kemampuan, yaitu: memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, dan mampu menghadapi tekanan atau masalah.

##### **1) Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar**

Menurut Maslow, ada lima hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri. (Asmadi 2018: 2). Kebutuhan Fisiologis



(*Physiological Needs*), Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan (*Self Security Needs*), Kebutuhan Dicintai dan Mencintai (*Love and Bilongingness Needs*), Kebutuhan Harga Diri (*Self Esteem Needs*) dan Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization Needs*)

## **2) Kemampuan dalam Melaksanakan Peran Sosial**

Kemampuan dalam melaksanakan peran sosial adalah suatu kemampuan untuk menjalankan tugas kehidupan yang sesuai dengan status sosial, tugas, dan norma norma lingkungan sosial. (Suharto 2016: 29) Peranan sosial merupakan suatu tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam menjalankan hak dan sesuai dengan status yang dimilikinya, sehingga muncul harapan yang kemudian akan menantang dan berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. (Abdulsyani 2012: 94).

## **3) Kemampuan dalam Menghadapi Masalah dan Tekanan**


Kemampuan dalam menghadapi masalah atau tekanan sebagaimana kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving*). Pemecahan masalah (*problem solving*) menurut Lubis dalam (Maulidya 2018), disamakan sementara pemecahan dengan pengambilan keputusan, masalah lebih spesifik kepada pemecahan masalah oleh seorang konselor kepada kliennya dengan pendekatan psikologi. Menurut Sanjaya, pemecahan masalah (*problem solving*) juga diartikan sebagai suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Bransford dan Stein dalam (Patnani 2013), membagi lima langkah dalam memecahkan masalah, sebagai berikut: identifikasi masalah, penggambaran masalah, pemilihan strategi pemecahan masalah dan evaluasi hasil.

## **2.6 Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang terkait dengan tindakan dan berdampak langsung kepada kesejahteraan warga negara yang dibuat pemerintah melalui penyediaan layanan sosial maupun bantuan keuangan (Suharto, 2008).

Dapat dimaknai bahwa dari suatu kinerja dalam kebijakan sosial merupakan sebagai evaluasi atau deskripsi pada hasil atas implementasi suatu produk kebijakan sosial atau suatu capaian tujuan dari sebuah rancangan/rencana pembangunan. Dalam pengertian ini kebijakan sosial adalah kebijakan yang terkait kegiatan menganalisis guna mengetahui/melihat dampak atau pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif yang terjadi pada masyarakat, yang mana hal ini merupakan dampak dari penerapan suatu peraturan, perundang-undangan, atau suatu program. Secara khusus, dimensi ketiga kebijakan sosial ini seringkali diistilahkan dengan analisis kebijakan sosial (social policy analysis) (Suharto, 2008). Kebijakan sosial di atas, merupakan bagian dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik didefinisikan secara luas bahwa terserah dan pemerintah mempunyai hak untuk memilih berbuat atau tak berbuat (whatever governments choose do or not to do) (Suharto, 2008).

Tujuan kebijakan sosial adalah kesejahteraan sosial tetapi jenis kesejahteraan sosial seperti apa? Setiap masyarakat mempunyai kriterianya sendiri tentang kesejahteraan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang jenis kesejahteraan dapat dijawab dengan kembali melihat pada misi bangsa yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar. Tujuan pokok kebijakan sosial adalah memberikan kunci bagi keadilan nasional dan kemakmuran sosial. Berikut adalah gambar tujuan kebijakan sosial (Suharto, 2008):



gambar 2. 1 Tujuan Kebijakan Sosial

Kebijakan ada karena fungsi yang ditujukannya, dan keberadaan kebijakan tergantung pada kapabilitas melayani fungsi yang dilakukannya. Lima fungsi kebijakan sosial (Hajar, 2021):

1. Sebagai mekanisme perubahan.
2. Untuk melegitimasi status quo.
3. Surana untuk melegitimasi hukuman dari tatanan sosial dan hukum.
4. Untuk memecahkan kebutuhan sosial dan masalah masalah sosial.
5. Instrumen untuk membentuk masyarakat dan menyebarkan tahapan perekonomian dan sumber daya sosial.

Hal ini berarti bahwa kebijakan sosial mempunyai berbagai fungsi yang berkisar dari keadaan sosial sampai sektor sosial. Pemahaman tentang fungsi kebijakan sosial menyamakannya dengan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial sebagai kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial adalah segala hal yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, yang memengaruhi kualitas kehidupan rakyatnya. Spicker menggarisbawahi fungsi kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama kebijakan sosial (Spicker, 2023: 90)

Tabel 2. 1 Fungsi Kebijakan Sosial

|                           | Individu                         | Masyarakat                    |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Mempertahankan status quo | Proteksi                         | Integrasi sosial, produksi    |
| Mempertahankan status quo | Memenuhi kebutuhan, memungkinkan | Pembangunan ekonomi           |
| Memulihkan keuangan       | Kompetansi; penyembuhan          | Kesetaraan; keadilan sosial   |
| Mengubah perilaku         | Penghargaan; insentif; perlakuan | Kontrol sosial                |
| Mengembangkan potensi     | Mengembangkan kapasitas individu | Modal; solidaritas; integrasi |
| Mereduksi kesejahteraan   | Hukuman                          | Pembagian sosial              |

Sumber: Spicker, 2023: 90

Fungsi kebijakan sosial adalah pembangunan sosial, keadilan sosial, dan kesejahteraan sosial. Di negara-negara berkembang, kebijakan sosial memiliki fungsi khusus pengembangan sosial yang terdiri dari pembangunan ekonomi dan politik. Ketika kita sedang membahas tentang fungsi, maka akan selalu berarti kontribusi. Kontribusi utama kebijakan sosial adalah secara signifikan memengaruhi kesejahteraan rakyat. Fungsi ini kadang-kadang tidak tampak.

Kebijakan sosial bertujuan untuk mereduksi pengeluaran sosial, sehingga jumlah pengeluaran sosial sebelumnya dapat dipindah menjadi pendapatan tambahan. Pengeluaran sosial meliputi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran yang terkait ekonomi, seperti transportasi. Pengeluaran sosial yang penting dewasa ini yang perlu dikurangi secara signifikan adalah permasalahan lingkungan. Kebijakan yang buruk tentang air dan sanitasi dapat dengan mudah menimbulkan berjangkitnya penyakit kolera dan menciptakan biaya tambahan baru untuk kesehatan. Singapura, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Seoul, dan banyak kota di Jepang, mengalokasikan anggaran untuk kebersihan, air bersih dan sanitasi sampai 90%. Kota-kota tersebut menghasilkan produktivitas yang tinggi dari masyarakatnya karena lebih sedikit orang yang sakit.

Ada dua pendekatan untuk memahami bidang kebijakan sosial. Pendekatan pertama adalah pendekatan sektoral yang mengarahkan kita pada pembagian "pembangunan sosial" sebagai strategi untuk mengakhiri keterbelakangan, dan "keadilan sosial" yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial. Pembangunan sosial terdiri dari empat bidang yang sangat penting: pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan perumahan. Keadilan sosial terdiri dari empat bidang: konflik, kompetensi yang rendah, ketertinggalan, dan tragedi. Pendekatan kedua adalah pentargetan kebijakan atau penerima manfaat, seperti kaum perempuan (isu yang terkait gender), anak-anak, kaum muda, dan para lansia. Dua target yang baru muncul adalah kaum laki-laki dan kelompok transseksual. Pendekatan pertama dan kedua saling terkait. Pendekatan sektor digunakan untuk mendeskripsikan target. Sebagai contoh, isu sosial seperti kesetaraan dalam pendidikan menempatkan anak perempuan dan laki-laki sebagai target; konflik gender atau kemiskinan menempatkan kaum perempuan, khususnya keluarga tanpa adanya ayah dan hanya ibu sebagai target.

## **2.7 Sepeda Keren**

### **a. Pengertian Sepeda Keren**

Kependekan dari Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan lainnya. Sepeda Keren diartikan sebagai Suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Secara filosofis, Sepeda Keren merepresentasikan sepeda onthel sebagai alat transportasi yang sejak dulu menjadi identitas masyarakat Trenggalek yang secara umum dan luas digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti ke pasar, sekolah dan lain sebagainya. Sementara kata keren dapat berarti tampak gagah dan tangkas atau lekas berlari cepat. Sepeda Keren dimaksudkan sebagai sebuah kendaraan atau alat untuk menggerakkan masyarakat menuju tujuan, harapan dan cita-cita bersama yakni sebuah kondisi di mana perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya dapat terakomodasi dan terpenuhi di dalam pembangunan. Hal ini dapat diartikan bahwa selama ini akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kelompok rentan di dalam pembangunan masih belum optimal sehingga program dan kegiatan maupun anggaran pembangunan belum sepenuhnya menjawab atau memberikan solusi atas masalah dan kebutuhan nyata kelompok rentan. Dengan Sepeda Keren diharapkan kesadaran perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya akan pentingnya partisipasi di dalam proses pembangunan termasuk penganggaran menjadi meningkat sehingga akses dan fungsi kontrol dapat dilakukan serta membawa manfaat nyata bagi perbaikan kualitas kehidupan kelompok rentan.

### **b. Tujuan Sepeda Keren**

Sepeda Keren adalah sebagai pendidikan alternatif bagi perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup dalam upaya mengakses,

berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Sepeda Keren adalah menyiapkan perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

### **c. Prinsip Penyelenggaraan Sepeda Keren**

Adapun prinsip penyelenggaraan Sepeda Keren adalah sebagai berikut:

#### 1) Penghormatan terhadap martabat.

Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia termasuk menghormati keragaman manusia dan kemanusiaan serta otonomi individu serta tidak melakukan tindakan diskriminasi.

#### 2) Inklusif.

Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal mendorong perubahan cara pandang, pendekatan dan pelaksanaan mekanisme pembangunan dan penganggaran desa serta daerah ke arah yang inklusif. Yakni mengupayakan terbukanya akses mengambil peran, menerima, dan mengelola manfaat terhadap sumber daya serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan kepada seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat tanpa ada satu pun yang ditinggalkan.

#### 3) Kesetaraan.

Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal menjadikan setiap orang yang terlibat memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan. Baik dalam dan di antara kelembagaan/organisasi pelaksana maupun dalam setiap proses atau tahapan pelaksanaannya.

#### 4) Partisipasi penuh.

Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal berpartisipasi penuh dan aktif dalam proses atau setiap tahapan pembangunan dan penganggaran serta kegiatan lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi dan/atau cita-cita dalam mengisi pembangunan.

5) Kejelasan informasi (transparansi).

Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal menerapkan transparansi dan membuka akses informasi bagi siapa saja yang membutuhkan dan berkepentingan.

6) Keselamatan dan perlindungan.

Setiap pihak yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk perlakuan khusus dan perlindungan lebih kepada kelompok disabilitas, anak, dan lansia serta memastikan kesediaan anak sebelum dilibatkan.

7) Cukup sumber daya.

Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya yang tercukupi baik, dengan cara menggali potensi internal maupun dengan cara bekerja sama dengan pihak lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi dan/atau cita-cita, dalam mengisi pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.